

**PERANAN SYAHBANDAR DALAM PENGAWASAN
KESELAMATAN SARANA ANGKUTAN LAUT (STUDI KASUS
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
TANJUNGBALAI ASAHAN**

T E S I S

O L E H

**NAMIRA SUHADA
NPM. 171801002**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PERANAN SYAHBANDAR DALAM PENGAWASAN
KESELAMATAN SARANA ANGKUTAN LAUT (STUDI KASUS
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
TANJUNGBALAI ASAHAN**

T E S I S

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik
Universitas Medan Area

O L E H

**NAMIRA SUHADA
NPM. 171801002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul: Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana
Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan)**

Nama: Namira Suhada

NIM : 171801002

Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Abdul Kadir, M.Si

Pembimbing II



Dr. Warjio, MA

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada tanggal 1 Juli 2019

N a m a : Namira Suhada

N P M : 171801002

Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Heri Kusmanto, MA

Sekretaris : Dr. Adam, M.AP

Pembimbing I : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Penguji Tamu : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Tanjungbalai, Mei 2019

Yang Menyatakan,



Namira Suhada

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **”Peranan Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkuta Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan)”**.Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ph.D Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini
4. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan dorongan, arahan dan persetujuan dalam Penyusunan Tesis ini.
5. Bapak Afrizal Tanjung, ST, M.M.Tr , atas izin belajar yang diberikan kepada Penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Ikhwan dan Ibu Dra. Hj. Daya Warni yang telah banyak memberikan bantuan material maupun dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
8. Terimakasih pula suami tercinta Bripka Supangat, SH dan anak-anakku Adzkadina Humayra dan AUFAR ARSENIO EL QUENZINO tersayang serta semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan Penulis.
9. Kepada rekan kerja yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi keselamatan pelayaran.

Tanjungbalai, Mei 2019

P e n u l i s,

Namira Suhada

ABSTRAK

Peranan Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan)

Nama : Namira Suhada
Nim : 171801002
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Abdul Kadir, M. Si
Pembimbing II: Dr. Warjio, MA

Tugas dan tanggung jawab seorang syahbandar sangatlah penting dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Menganalisis Bagaimana peranan Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut, (2) Menganalisis Faktor-Faktor Apa yang Mempengaruhi Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Syahbandar mencatat nama kapal, muatan kapal, kapasitas kapal, tujuan keberangkatan, kedatangan kapal. Sebelum memuat barang di kapal, perusahaan pelayaran harus mengajukan surat permohonan muat barang ke Syahbandar dari gudang ke kapal yang berisikan tentang jenis barang, jumlah barang. Lalu Syahbandar akan melakukan cek muatan harus sesuai dengan kapasitas muatan kapal yang dilihat dari Sertifikat Lambung Timbul. Kapal tidak boleh kelebihan muatan (over load). Apabila ada kejadian kecelakaan di wilayah kewenangan Syahbandar Tanjungbalai maka Syahbandar melakukan pemeriksaan, lalu membuat Laporan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Setiap agen atau perusahaan Pelra statusnya aktif atau tidak harus melaporkan ke Syahbandar setiap tahun dan Syahbandar melakukan pendataan sendiri tiap tahun. (2) faktor penghambat peran syahbandar dalam standart keamanan pelayaran di kantor Syahbandar Pelabuhan Teluk Nibung yaitu adanya fakor Sarana Kapal Patroli yang kurang memadai, Kurangnya SDM yang

memiliki sertifikasi kesyahbandaran dan adanya faktor alam. Saran Penulis agar Pemerintah menambah sarana dan prasarana khususnya kapal patroli dan secara rutin membuat pelatihan-pelatihan Pegawai Kesyahbandaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.

Kata Kunci : *Peran Syahbandar, Kesyahbandaran*

ABSTRACT

**The Syahbandar Role In Supervision
Safety Of Sea Transport Means
(Case Study of Religion Office And Authorities Of Tanjungbalai Asahan
Port))**

Name : Namira Suhada
Nim : 171801002
Study Program : Masters in Public Administration
Advisor I : Dr. Abdul Kadir, M. Si
Advisor II : Dr. Warjio, MA

The duties and responsibilities of a shahbandar are very important in providing letters on the feasibility of marine vessels, sailing permits, safety and security, and all sea freight shipping activities in Indonesian waters. This study aims to find out (1) Analyzing the role of the Shahbandar in the Safety of Sea Transport Facilities Monitoring, (2) Analyzing What Factors Affect the role of the Shahar in the Sea Transportation Facility Safety Monitoring. The method of this research is descriptive research with a qualitative approach. Qualitative descriptive research is research that aims to describe and describe events and phenomena that occur in the field and present data systematically, factually, and accurately about the facts or phenomena that occur in the field. Data collection is done by observation, interview, and documentation techniques. The researcher used source triangulation to check the validity of the research data. Data analysis in this study uses three components consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that (1) Shahbandar records the name of the ship, shipload, ship capacity, destination of departure, arrival of the ship. Before loading goods on a ship, the shipping company must submit a letter of application for loading goods to the airport from the warehouse to the ship containing the type of goods, quantity of goods. Then Syahbandar will check the cargo must be in accordance with the cargo load capacity seen from the Embossed Gastric Certificate. The ship must not be overloaded (over load). If there is an accident in the territory of Syahbandar Tanjungbalai, Shahbandar conducts an inspection, then prepares a ship accident preliminary inspection report in writing to the Director General of Sea Transportation. Every Pelra agent or company has an active status or does not have to report to Syahbandar every year and Syahbandar conducts its own data collection every year. (2) the inhibiting factor of the martyrdom role in shipping security standards in the Teluk Nibung Port Syahbandar office, namely the inadequate factor of the Patrol Boat Facility, lack of human resources who have certification of broadband and the existence of natural factors. The author's suggestion that the Government add facilities and infrastructure, especially patrol

boats and routinely make training on Kesyahbandaran Employees according to existing conditions and needs.

Keywords: Syahbandar Role, Kesyahbandaran

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Hasil Penelitian.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1. Peranan	9
2.1.1 Pengertian Peranan	9
2.1.2 Bahasa Peranan.....	12
2.2. Pengawasan.....	12
2.2.1 Pengertian Pengawasan	12
2.2.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	15
2.2.3 Indikator Pengawasan.....	17
2.2.4 Kendala dalam Pengawasan	18
2.2.5 Proses Pengawasan	21
2.3. Pengawasan Syahbandar.....	21
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.2. Bentuk penelitian	28
3.3. Informan Penelitian.....	29
3.4. Defenisi Konsep.	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data.	31
3.6. Teknik Analisa Data	31
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
4.1. Profil Kantor Syahbandar Teluk Nibung.....	32
4.2. Tugas Dan Fungsi.....	32
4.3. Struktur Organisasi	34
4.4. Layanan	34

4.5. Fasilitas	36
4.6. Standar Keamanan Pelayaran.....	40
4.7. Peran Syahbandar Dalam penerapan Standar Keamanan.....	42
4.8. Faktor Penghambat Peran Syahbandar Dalam Penerapan Standar Keamanan Pelayaran	64
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
4.1.	Gambar Struktur Organisasi.....	34
4.2.	Foto Pemeriksaan Dokumen.....	59
4.3.	Foto Pemeriksaan Mesin Kapal.....	60
4.4.	Foto Pemeriksaan Pelampung Penumpang.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki luas laut sebesar 3.257.483 km² atau 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Wilayah yang luas tersebut menyebabkan transportasi laut menjadi salah satu transportasi utama pada era globalisasi ini. Transportasi laut memiliki peran strategis bagi Indonesia yang telah diakui dunia sebagai negara kepulauan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, jenis angkutan di perairan terdiri atas : a. angkutan laut, b. angkutan sungai dan danau; dan c. angkutan penyeberangan. Sesuai dengan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar agar dapat berlayar. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, maka setiap kapal yang akan berlayar harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya. Surat Persetujuan Berlayar dapat diberikan oleh Syahbandar kepada pemilik atau operator kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 di atas dan persyaratan lainnya.

Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang merupakan salah satu unit/bagian dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan laut (kapal) dalam hal rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal agar Syahbandar

dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang akan digunakan angkutan laut untuk melakukan pelayaran.

Tugas dan fungsi Syahbandar secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 207 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang peran seorang Syahbandar dalam mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar, tidak jarang juga ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian Syahbandar dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya, yaitu dengan memberikan izin pelayaran dan surat kelaiklautan kapal kepada kapal yang tidak layak untuk berlayar dan kapal yang tidak lulus uji kelaiklautan.

Kasus kapal yang sebenarnya tidak laiklaut namun mempunyai Surat Persetujuan Berlayar adalah kasus lama yang sering terjadi berulang-ulang di Indonesia dan menjadi suatu fenomena yang dianggap biasa. Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran angkutan laut merupakan tanggung jawab dalam kepelabuhanan, sebab salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang menjalankan tugas kesyahbandarannya baik dalam melaksanakan keseluruhan tugas dalam pelabuhan serta dalam melakukan

kerjasama ataupun hubungan dengan badan usaha lain yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam perkapalan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Terdapat 90 lokasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang terletak di seluruh di Indonesia mulai dari KSOP Sabang sampai KSOP Fakfak. Salah satu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 76 Tahun 2018, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan sampai saat ini berstatus sebagai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018, bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan telah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan perusahaan angkutan laut di wilayah kerjanya. Dalam wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Tanjungbalai Asahan terdapat 11 perusahaan penunjang angkutan laut yang menjadi kewenangan Syahbandar untuk melakukan pengawasan.

Tabel 1 : Kegiatan Perusahaan Penunjang Angkutan Laut di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan

No	Nama Perusahaan	Status
1.	PT. Sinar Jaya Abadi	Pusat
2.	PT. Dewata Samudera Agung Perkasa	Pusat
3.	PT. Melda Jaya	Pusat
4.	PT. Amas International Line	Pusat
5.	PT. Bahari Raya Empat Setia	Pusat
6.	PT. Pantai Timur	Pusat
7.	PT. Jala Arung Samudera	Pusat
8.	PT. Kurnia Sentosa	Cabang

Sumber : Kantor KSOP Tanjungbalai Asahan, 2019.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan fungsi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah: (a) pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; (b) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; (c) Pelaksanaan koordinasi kegiatan

pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; (d) Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri; dan pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran.

Menurut Pasal 1 (33) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya meliputi: keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keamanan kapal.

Kelaiklautan kapal dibuktikan dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi berupa sertifikat-sertifikat keselamatan seperti surat tanda kebangsaan, surat ukur, sertifikat keselamatan, konstruksi kapal, sertifikat keselamatan perlengkapan kapal, sertifikat radio dan

ijazah yang di miliki, serta persyaratan teknis seperti perlengkapan alat pendukung keselamatan di laut harus terlebih dahulu dipenuhi agar kapal mendapatkan status laik laut. Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran. Kelaiklautan jika tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran akan meningkatkan resiko kecelakaan kapal. Kapal yang telah laiklaut dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kelaiklautan kapal. Sertifikat Kelaiklautan kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar adalah berdasarkan hasil uji dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pentingnya peran Syahbandar dalam pengawasan kelaiklautan kapal dapat dilihat dalam Undang-Undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan kapal. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Syahbandar dalam pengawasannya yaitu material kapal, konstruksi kapal, bangunan kapal, permesinan dan pelistrikan kapal, stabilitas kapal, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong, radio dan elektronika kapal.

Pengguna jasa angkutan laut yang menggunakan kapal yang tidak laiklaut, dapat menimbulkan kerugian pada barang yang diangkut hingga kehilangan nyawa penumpang maupun awak kapal. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka diadakanlah pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan Syahbandar berupa: a. Pemeriksaan Tahunan, setiap 12 bulan diperiksa dalam keadaan dilimungkan di atas galangan kapal, b. Pemeriksaan besar, dilakukan setiap 4 tahun sekali bersamaan dengan waktu dok tahunan, c. Pemeriksaan kerusakan atau perbaikan dilakukan pada waktu terjadi sesuatu kerusakan yang mempengaruhi kesempurnaan kapal, d. Pemeriksaan tambahan, dilakukan apabila

diperlukan dispensasi misalnya akan mengangkut penumpang, membawa muatan berbahaya dan lain-lain. Kondisi laiklaut harus selalu dipertahankan antara lain, dengan perawatan oleh awak kapal sendiri terhadap bangunan kapal, mesin kapal, alat-alat keselamatan dan penolong lainnya sehingga semuanya dalam keadaan memungkinkan dan siap digunakan setiap waktu diperlukan. Pasal 207 (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menjelaskan bahwa seorang Syahbandar juga ikut ambil bagian dalam pencarian dan penyelamatan sebuah angkutan laut apabila angkutan laut tersebut mengalami kecelakaan ataupun gangguan pada saat melaksanakan kegiatan pelayaran. Tugas dan tanggung jawab seorang Syahbandar sangatlah penting dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti atau mengangkat masalah tersebut di dalam penelitian ini, yaitu dengan judul “Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Peranan Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut?
2. Faktor-Faktor Apa yang Mempengaruhi Peranan Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Menganalisis Bagaimana Peranan Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut.
- 2) Menganalisis Faktor-Faktor Apa yang Mempengaruhi Peranan Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan memperkaya ilmu Administrasi Publik terutama dalam manajemen publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan dalam meningkatkan perannya terhadap pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan angkutan laut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Peranan

2.1.1 Pengertian Peranan

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan

kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Sering orang mempunyai berbagai status sekaligus dan akibatnya mempunyai berbagai peranan.

Relasi-relasi yang timbul dari suatu “status set” mempunyai coraknya sendiri dan mengandung harapan-harapan sendiri. Robert Merton memakai istilah *multiple roles* (banyak peranan yang berlain-lainan) untuk semua peranan yang timbul dari “status set.”. Masing-masing status dalam perangkat mengakibatkan peranan-peranan tertentu, yang untuk masing-masing status dinamakan *role-set*. Tiap-tiap kategori orang dengan siapa ia berinteraksi dalam peranan-peranan itu mengharapkan sesuatu lain dari dia. Analisis sosial, yang bertitik tolak dari status dan peranan, antara lain akan menyoroti ketegangan intern di dalam tubuh suatu *role-set*, yang disebabkan oleh perbedaan posisi, sikap, nilai, harapan, dan pandangan yang menciri khaskan tiap-tiap relasi interaksi.

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, ikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa :

- a. Peranan meliputi norma–norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

2.1.2 Bahasa Peranan

Sebuah tipologi peran dapat menuntun seseorang pekerja masyarakat untuk berpikir tentang pekerjaan seandainya ia hanya mengerjakan satu hal pada suatu waktu. Seseorang berpikir atas dirinya sendiri contohnya sebagai seorang yang “berkedudukan”, “seorang organisier”, atau “seorang pendidik” dan seperti bergerak dari satu peran spesifik ke peran lainnya. Bagaimanapun, realitas kerja masyarakat, dalam satu aktivitas, seorang pekerja masyarakat sering berpenampilan dengan tiga wajah peran pada satu waktu.

Sebuah pemisahan yang rigid atas berbagai peran bisa terlihat rapi dalam sebuah buku teks atau sebuah ruang kelas, namun hal itu jarang mencerminkan pada ketidaktepatan konteks praktik (mengingat konteks praktik itu berbeda-beda), dan hal itu dapat menuntun seorang pekerja masyarakat menciptakan suatu pembedaan artifisial.

2.2. Pengawasan

2.2.1. Pengertian Pengawasan

Menurut Schermerhorn, 2012, Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action*

to ensure desired results. Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.* (Stoner, Freeman & Gilbert, 2005: 114).

Menurut Winardi (1998: 78) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat

dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya” Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.” Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini,

pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri.

2.2.2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

a. Maksud Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut serta tuuan akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana (planning) yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri (Hasibuan, 2017: 22).

Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
- d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning sesuai standar.

Sedangkan menurut Leonard D. White (1998: 23) maksud dari pengawasan adalah:

- a) Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
- b) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Sedangkan menurut Arifin Abdul Rachman (2016: 23), maksud dari pengawasan adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
- c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
- d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu hal yang sangat penting terlebih-lebih dalam Negara-negara berkembang, karena dalam Negara berkembang pembangunan dilaksanakan sangat pesat sedang tenaga atau personil belum siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga mungkin saja terjadi kesalahan, kecurangan dan kelalaian.

b. Tujuan Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman (2016: 23) pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

Dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.

2.2.3. Indikator Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23), salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

- 1) Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain: a) Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran b) Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya.

- 2) Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.
- 3) Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain: a) Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya b) Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

2.2.4. Beberapa kendala dalam pengawasan

Ada beberapa kendala dalam pengawasan, yaitu:

- 1) Adanya sementara pejabat yang “Salah kaprah” terhadap tugas pengawasan yang dilaksanakannya.
- 2) Adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan hanya semata-mata mencari kesalahan.
- 3) Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan.
- 4) Adanya perasaan “ewuh pekeuwuh” dalam melaksanakan pengawasan.

Hal ini disebabkan karena seolah-olah nampak adanya kontroversi dalam melaksanakan tugas termasuk pengawasan.

- 5) Masih kurangnya penguasaan atasan terhadap substansi masalah yang diawasi.
- 6) Pimpinan “kecipratan” atau terlibat sendiri dalam penyimpangan atau bahkan adanya kolusi (persekongkolan) antara atasan dan bawahan.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap

kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah: a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan; b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan; c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya

perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan

pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

- d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparaturnya atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

2.2.5. Proses Pengawasan

Menurut Girffin (2014 :167) system pengawasan organisasi memiliki 4 (empat) langkah fundamental dalam setiap prosesnya sebagai berikut:

1. Menetapkan standar
2. Mengukur kinerja
3. Membandingkan kinerja dengan standar

4. Menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi.

Selanjutnya menurut Syafri (2014 : 15) bahwa langkah-langkah proses pengawasan yang meliputi:

1. Expectation, yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas.
2. Allocation, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Monitoring Performance, yaitu mencatat dan memonitoring hasil kegiatan.
4. Correction Action, melakukan tindakan-tindakan koreksi jika hasil koreksi kegiatan berbeda dengan tujuan yang diterapkan.

2.3. Pengawasan Syahbandar

Syahbandar sebagai pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi di pelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh UU Nomor 17 Tahun 2008 maka Syahbandar memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan.
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-alur pelayaran.
3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
4. Mengawasi pemanduan dan kegiatan penundaan kapal.
5. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage.

6. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya.
7. Mengawasi pengisian bahan bakar.
8. Mengawasi pengerukan dan reklamasi
9. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di pelabuhan maka Syahbandar memiliki fungsi, yaitu:

- a. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan
- b. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- c. Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas maka Syahbandar memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan
- b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan melakukan pemeriksaan kapal

- d. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.
- e. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.

Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan bahwa fungsi seorang Syahbandar adalah : (1). Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang pengangkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan; (2). Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti yang di katakan pada ayat pertama, seorang Syahbandar berperan penting dalam setiap kegiatan pelayaran angkutan laut, baik dalam hal pengawasan, penegakan hukum, kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, serta pelayaran itu sendiri. Dengan kata lain suksesnya sebuah pelayaran yang dilakukan oleh sebuah kapal atau angkutan laut juga merupakan keberhasilan seorang Syahbandar menjalankan tugas kesyahbandarannya.

2.4. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini,

fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah Peranan Syahbandar dalam pengawasan sarana angkutan laut. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu dari beberapa sumber.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	KURNIA SETIAWAN, 2018, PERAN SYAHBANDAR DALAM PENERAPAN STANDAR KEAMANAN PELAYARAN DI PELABUHAN SRI MANDAH KECAMATAN MORO (Studi Kasus Pada Boat Pancung di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun)	Tanggung Jawab Syahbandar, Tugas Syahbandar	Deskriptif, kualitatif	Tanggung jawab syahbandar sangatlah penting, Syahbandar dalam tugasnya harus juga memastikan kesadaran para pemakai jasa transportasi laut
2.	DWI APRIYANTO SAPTO NUGROHO, 2018, TANGGUNGJAWAB PIHAK SYAHBANDAR TERHADAP KEAMANAN, KENYAMANAN, DAN KESELAMATAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008	Tanggung jawab pihak Syahbandar	Penelitian Normatif	Pentingnya tanggung jawab pihak syahbandar dalam memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang agar memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa angkutan laut.

	TENTANG PELAYARAN (STUDI DI PELABUHAN BANGSAL)			
3.	DEDEH SURYANI, APRILIA YUDI PRATIWI, SUNARJI, ANDI HENDRAWAN 2018, PERAN SYAHBANDAR DALAM KESELAMATAN PELAYARAN	Peran Syahbandar	Deskriptif, kualitatif	Peran Syahbandar dalam keselamatan pelayaran sangat penting karena tugas fungsi dan wewenangnya sangat strategis
4.	RAJA MUHAMMAD RASID , 2017, PELAKSANAAN TUGAS KEPALA SYAHBANDAR DALAM PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DI KOTA PEKANBARU	Kemampuan dan keterampilan melakukan kerja	Analisis eksploratif	Pelaksanaan Tugas Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar belum berjalan dengan baik dan belum mampu menjalankan yang seharusnya dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan standar waktu yang ada
5.	RANDY Y.C. AGUW , 2013, TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR DALAM KESELAMATAN PELAYARAN DITINJAU DARI UU PELAYARAN NO.17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN	Tanggungjawab dan Tugas Syahbandar	Metode penelitian kepustakaan (<i>library research</i>)	Tanggung jawab syahbandar sangatlah penting karena keamanan dan keselamatan pelayaran adalah sudah menjadi tugasnya. Tugas pengawasan yang di lakukan seorang syahbandar

				dalam rangka pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan operasional transportasi laut sangatlah penting.

Dari beberapa penelitian diatas dapat kita tarik kesimpulan secara garis besar yaitu pentingnya tanggungjawab dan tugas dari seorang Syahbandar. Pentingnya tanggung jawab pihak Syahbandar dalam memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang agar memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa angkutan laut. Dari penelitian terdahulu diharapkan bisa memberikan gambaran bagi peneliti tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan, yang beralamat di Jl. Pelabuhan Teluk Nibung, 21351, Telp: (0623) 92038 Fax: (0623) 92038. Penelitian lapangan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu Januari s/d Februari 2019.

3.2. Bentuk Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Bungin,2015:64) metode penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, maupun masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data serta fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2017:54). Instrument penelitian yang digunakan peneliti berupa wawancara dan observasi serta studi pustaka alat penunjang lainnya. Peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif.

3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal dengan adanya populasi dan sampel (Sugiyono, 2017:171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dari nya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data- data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan.

Dalam penelitian ini sebagai informan kunci (*key informan*) adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan, sebagai informan utama adalah Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal; Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli; dan Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan. Sedangkan sebagai informan tambahan adalah para pengusaha Kapal Angkutan yang berada di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan.

3.4. Definisi Konsep

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang

digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya.

- 1) Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 1 ayat 56)
- 2) Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).
- 3) Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
- 4) Peranan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan dalam pengawasan dan pembinaan kepada Perusahaan Angkutan Laut, diukur dengan proses pengawasan yang terdiri dari :
 - a. Menetapkan standar
 - b. Mengukur kinerja
 - c. Membandingkan kinerja dengan standar
 - d. Menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi

3.5. Teknik Pengambilan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi *data primer* dan *data sekunder*. *Data primer*, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

- a. *Wawancara*, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan *key informan* (informan kunci), informan utama dan informan tambahan secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti.
- b. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan *data sekunder*, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan peranan Syahbandar dalam pengawasan keselamatan sarana angkutan laut.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana pemaparan kenyataan yang peneliti peroleh data dari lapangan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan mekanisme penulisan tesis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan berada di Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan secara geografis terletak ditepi Sungai Asahan dengan koordinat $02^{\circ} - 58' - 40''$ LU / $99^{\circ} - 48' - 20,12''$ BT dimana sungai tersebut mengalir ke Pantai Timur Pulau Sumatera, merupakan salah satu pelabuhan yang potensial untuk dikembangkan.

Peran Syahbandar dalam bidang pengawasan adalah sangat penting hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Pelayaran Indonesia mengenai standar keselamatan kapal. Syahbandar mencatat nama kapal, muatan kapal, kapasitas kapal, tujuan keberangkatan, kedatangan kapal. Sebelum memuat barang di kapal, perusahaan pelayaran harus mengajukan surat permohonan muat barang ke Syahbandar dari gudang ke kapal yang berisikan tentang jenis barang, jumlah barang.

Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal dilaut, diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan sesuai untuk melakukan tugasnya di atas kapal berdasarkan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran.

Apabila ada kejadian kecelakaan di wilayah kewenangan Syahbandar Tanjungbalai Asahan, Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, jika terjadi kecelakaan kapal seperti kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, kapal kandas, Nakhoda atau pemimpin kapal yang mengalami kecelakaan kapal wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada Syahbandar pada pelabuhan terdekat atau pelabuhan pertama yang disinggahi. Syahbandar setelah menerima laporan

kecelakaan kapal melakukan pemanggilan terhadap Nakhoda, Perwira Kapal, Anak Buah Kapal yang dibuat secara tertulis. Kemudian Syahbandar melakukan pemeriksaan, lalu membuat Laporan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang memuat tentang laporan kecelakaan kapal, kesimpulan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dan dokumen lain yang diperlukan. Untuk menghindari terjadinya suatu kecelakaan di dalam aktivitas pelayaran adalah dengan cara melaksanakan pengendalian yang lebih baik terhadap faktor manusia yang berpartisipasi baik dikapal, maupun di darat

Dari hasil wawancara responden dengan peneliti dapat dilihat faktor penghambat peran Syahbandar dalam penerapan standar keamanan pelayaran di Kantor Syahbandar Pelabuhan Teluk Nibung yaitu faktor Sarana Kapal Patroli yang kurang memadai, kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikasi kesyahbandaran dan adanya faktor alam.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran berikut :

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan dapat mengikutsertakan para pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan agar dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Agar pengetahuan dan skill yang menunjang kegiatan pengawasan dapat berjalan optimal sehingga fungsi pengawasan terhadap keselamatan pelayaran dapat ditingkatkan.
2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan sampai saat ini telah melaksanakan peranannya dalam pengawasan terhadap kapal-kapal yang ingin berlayar, dan kedepannya diharapkan agar pengawasan maupun pelayanannya lebih ditingkatkan mengingat masyarakat yang menggunakan sarana angkutan laut semakin meningkat jumlahnya yang sangat mengharapkan transportasi laut yang aman, nyaman dan lancar.

3. Kepada Pemerintah untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk menambah kapal patroli dengan kemampuan yang baik, mumpuni dan sesuai perkembangan jaman agar tugas dan fungsi pengawasan yang diberikan kepada Syahbandar dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, 2013. *Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Arifin Abdul Rachman, 2016. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Bayuputra, Tenda Bisma, “Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut Di Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, 3:3, (Manado:Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015).
- Griffin, Ricky W., 2014. *Manajemen* (terjemahan). Surabaya: Airlangga.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2017. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Julia Purnama Sari, 2014. “Pengawasan Syahbandar Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Dan Ketertiban Penumpang Di Pelabuhan Tembilahan”. *Jom FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014*. <https://media.neliti.com/media/publications/31545-ID-pengawasan-syahbandar-dalam-upaya-mewujudkan-keselamatan-keamanan-dan-ketertiban.pdf>. (Diakses 09 Januari 2019).
- Lasse, D.A., 2014. *Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan dan Pemanduan Kapal*, Jakarta,
- _____ 2011. *Manajemen Kepelabuhanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martono, H.K., Tjahjono, Eka Budi, 2011. *Asuransi Transportasi Darat - Laut - Udara*, Mandar Maju, Jakarta,
- _____ 2008. *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Adtya Bakti,
- Purba, Radiks, 2014. *Angkutan Muatan Laut*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Purwendah, Elly Kristianti, “Peran Syahbandar dalam Penegakan Hukum Pencemaran Minyak di Laut Oleh Kapal Tanker”, *Perspektif*, 20:1, (Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2015).
- Sarsono, Herman Budi, 2016. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, Andi, Yogyakarta,
- Sefriani, *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2009.
- Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumbu, Telly., Kalalo, Merry. E., Palandeng, Engelian R., dan Lumolos, John. 2011., *Kamus Umum Politik & Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta,
- Tenda Bisma Bayuputra, 2015. Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut Di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 3/Apr/2015.
- Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.
- Zikri Helmi, 2016. Pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Pemberian Surat Persetujuan Izin Berlayar Terhadap Kapal Penumpang (Studi Kasus Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjungbatu Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016). http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/ZIKRI-HELMI-JURNAL.pdf. (Diakses 09 Januari 2019).

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritime
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2006 tentang Perkapalan
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 74 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

FOTO DOKUMENTASI

Foto Wawancara dengan Bapak Afrizal Tanjung, ST, M.M.Tr
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan
(Rabu, 20 Februari 2019)



Foto Wawancara dengan Ibu Lovina Apriani, SE
Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli
(Jumat, 22 Februari 2019)
Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli



Foto Wawancara dengan Bapak Mustafa Edy, SH
Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
(Jumat, 22 Februari 2019)



Foto Wawancara dengan Ali Mukti, SH
Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan
(Jumat, 22 Februari 2019)



Foto Wawancara dengan Bapak H.M.Zein Syamal
Pemilik Kapal
(Senin, 25 Februari 2019)



Foto Wawancara dengan Bapak Riki Kurniawan
Pemilik Kapal
(Rabu, 27 Februari 2019)